



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl Diponegoro No. 33 Kota Magelang – 56121
Telp (0293) 360822, Fax (0293) 360822

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4/140/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH BULUTANGKIS KOTA MAGELANG
DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAH RAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SD SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SD Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih Bulutangkis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih Bulutangkis Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SD Sedereajat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH BULUTANGKIS KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SD SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih Bulutangkis Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SD Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
- a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
 - b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 7 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4/140/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH
BULUTANGKIS
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN
OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH PADA JENJANG SD SEDERAJAT TAHUN
2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH BULUTANGKIS KOTA MAGELANG
DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SD SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	ASAL SEKOLAH	KETERANGAN
1.	ACHMAD IRFAN MUDZAKKI PRABOWO	MI JURANGOMBO	ATLET BULUTANGKIS TUNGGAL PUTRA
2.	KHAIRA ADIBA WIBOWO	SD N POTROBANGSAN 2	ATLET BULUTANGKIS TUNGGAL PUTRI
3.	AL KUKUH SRI SANTOSO, M.Pd.	PBSI KOTA MAGELANG	PELATIH

Magelang, 7 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA